



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta

JAKARTA

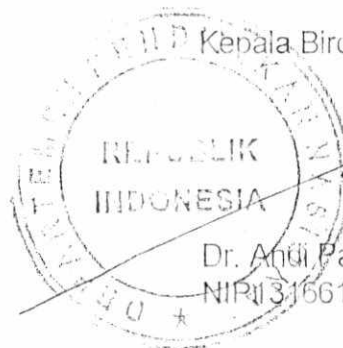
Telepon No. 5711144 (Hunting)

Nomor : 8087/A5.2/HK/2009 10 Februari 2009
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
 2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
 3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
 4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
 5. Semua Pemimpin Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara,
 6. Semua Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
 7. Semua Koordinator Kopertis Departemen Pendidikan Nasional,
 8. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
 9. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
 10. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
 11. Semua Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
 12. Semua Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Dr. Angi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP. 31661823

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRA JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRA JABATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
2. Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
3. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) adalah perguruan tinggi yang memenuhi syarat dan diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan.
4. Matrikulasi adalah sejumlah matakuliah yang wajib diikuti oleh peserta program PPG yang sudah dinyatakan lulus seleksi untuk memenuhi kompetensi akademik bidang studi dan/atau kompetensi akademik kependidikan sebelum mengikuti program PPG.

5. *Subject enrichment* adalah mata kuliah pemantapan bidang studi.
6. *Subject specific pedagogy* adalah mata kuliah pengemasan materi bidang studi menjadi perangkat pembelajaran yang komprehensif, mencakup: standar kompetensi, materi, strategi, metoda, media, serta evaluasi.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional.
8. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.

Pasal 2

Tujuan program PPG adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki program studi kependidikan strata satu (S1) yang:
 1. sama dengan program PPG yang akan diselenggarakan;
 2. terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dengan nilai minimal B;
 3. memiliki dosen tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berkualifikasi doktor (S3) dengan jabatan akademik minimal Lektor, dan 4 (empat) orang berkualifikasi Magister (S2) dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala berlatar belakang pendidikan sama dan/atau sesuai dengan program PPG yang akan diselenggarakan, minimal salah satu latar belakang strata pendidikan setiap dosen tersebut adalah bidang kependidikan.
 - b. memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan untuk menunjang penyelenggaraan program PPG;
 - c. memiliki program peningkatan dan pengembangan aktivitas instruksional atau yang sejenis dan berfungsi efektif;
 - d. memiliki program dan jaringan kemitraan dengan sekolah-sekolah mitra terakreditasi minimal B dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan program pengalaman lapangan (PPL);
 - e. memiliki laporan evaluasi diri dan penjaminan mutu berdasar fakta, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir.

- (3) Dalam hal belum ada program studi yang terakreditasi atau dalam hal belum ada program studi yang sesuai dengan mata pelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah, Menteri dapat menetapkan perguruan tinggi penyelenggara PPG untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki sumber daya yang relevan dengan program studi tersebut.
- (4) Dalam hal tidak ada LPTK yang menyelenggarakan program studi tertentu yang diperlukan, Menteri dapat menetapkan LPTK sebagai penyelenggara PPG untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi/fakultas yang memiliki program studi yang sama dengan bidang studi tersebut dan terakreditasi minimal B;
- (5) Dalam hal di wilayah tertentu tidak terdapat LPTK yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan LPTK yang memenuhi syarat sebagai LPTK induk penyelenggara PPG untuk bekerjasama dengan LPTK tersebut sebagai LPTK mitra.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 4

- (1) Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG didasarkan atas hasil evaluasi dokumen usulan dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal.
- (2) Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG oleh Menteri berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) LPTK penyelenggara program PPG dievaluasi secara berkala oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal.

Pasal 5

Bidang keahlian yang ditempuh peserta didik pada program PPG harus sesuai dengan jenjang pendidikan serta mata pelajaran yang akan diampu.

Pasal 6

Kualifikasi akademik calon peserta didik program PPG sebagai berikut:

- a. S1 Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh;
- b. S1 Kependidikan yang serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;
- c. S1/D IV Non Kependidikan yang sesuai dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi matakuliah akademik kependidikan;
- d. S1/D IV Non Kependidikan serumpun dengan program pendidikan profesi yang akan ditempuh, dengan menempuh matrikulasi;
- e. S1 Psikologi untuk program PPG pada PAUD atau SD, dengan menempuh matrikulasi.

Pasal 7

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik program PPG dilakukan oleh program studi/jurusan di bawah koordinasi LPTK penyelenggara.

- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaporkan oleh LPTK penyelenggara kepada Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) Kuota jumlah penerimaan peserta didik secara nasional ditetapkan Menteri.
- (2) LPTK tidak diperkenankan menerima peserta didik program PPG di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Setiap peserta didik program PPG diberikan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) oleh LPTK sesuai dengan ketentuan yang selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 9

- (1) Struktur kurikulum program PPG berisi pendidikan bidang studi (*subject specific pedagogy*) dan Program Pengalaman Lapangan (PPL) Kependidikan.
- (2) Dalam hal peserta didik berasal dari S1 Kependidikan yang mengintegrasikan PPL ke dalam kurikulumnya maka kurikulum program PPG berisi pementapan bidang studi dan pendidikan bidang studi (*subject enrichment and subject specific pedagogy*) serta pementapan PPL.

Pasal 10

- (1) Beban belajar program PPG ditetapkan berdasarkan latar belakang pendidikan/keilmuan peserta didik program PPG dan satuan pendidikan tempat penugasan.
- (2) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat bagi lulusan S1 PGTK dan PGPAUD, adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (3) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat bagi lulusan S1 PGSD adalah 18 (delapan belas) sampai dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (4) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat bagi lulusan selain S1/D IV Kependidikan PGTK dan PGPAUD adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (5) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat bagi lulusan S1/D IV Kependidikan selain S1 PGSD adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (6) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan TK/RA/TKLB atau bentuk lain yang sederajat dan pada satuan pendidikan SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat yang berlatar belakang lulusan S1 Psikologi adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.

- (7) Beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk menjadi guru pada satuan pendidikan SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat dan satuan pendidikan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, baik lulusan S1/D IV Kependidikan maupun lulusan S1/D IV Non Kependidikan adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester.
- (8) Lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang tidak sesuai dengan program PPG yang akan diikuti, harus mengikuti program matrikulasi.
- (9) Dalam mengembangkan program PPG untuk lulusan S1 Kependidikan yang telah memadukan praktek pengalaman lapangan model terpadu, perlu memperhitungkan pengalaman belajar yang telah dicapai dan kebutuhan pematapan bidang studi.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran beban belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan Ayat (9) ke dalam distribusi mata kuliah sesuai struktur kurikulum seperti yang dimaksud dalam Pasal 10 diatur oleh LPTK yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup perkuliahan, praktikum, dan praktek pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut, dinilai secara objektif dan transparan.
- (2) Perkuliahan, praktikum, dan praktek pengalaman lapangan program PPG dilaksanakan secara tatap muka dan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Pasal 12

- (1) Uji kompetensi dalam rangka memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan oleh program studi/jurusan yang dikoordinasikan LPTK penyelenggara program PPG.
- (2) Uji kompetensi sebagai ujian akhir terdiri dari ujian tulis dan ujian kinerja, ditempuh setelah peserta lulus semua mata kuliah program PPG.
- (3) Ujian tulis dilaksanakan oleh program studi/jurusan penyelenggara, sedangkan ujian kinerja dilaksanakan oleh program studi/jurusan dengan melibatkan organisasi profesi dan/atau pihak eksternal yang profesional dan relevan.
- (4) Peserta yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik bernomor register yang dikeluarkan oleh LPTK.

Pasal 13

- (1) Dosen pada program PPG memiliki kualifikasi pendidikan minimum lulusan program Magister (S 2), dan minimal salah satu strata pendidikan setiap dosen berlatar belakang bidang kependidikan sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkannya.

- (2) Dosen pada program PPG kejuruan selain memiliki kualifikasi minimum lulusan program Magister (S 2), dan minimal salah satu strata pendidikan setiap dosen berlatar belakang bidang kependidikan, serta diutamakan yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkannya.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka segala peraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan penyiapan guru yang telah ada dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Februari 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 131661823